



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 272 /B.XI/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung, perlu adanya peningkatan kinerja aparatur pemerintah melalui Program Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna perlu membentuk Tim Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara PER/01/M.PAN/01/2007 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Budaya Kerja pada Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Peraturan Gubernur Lampung Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengembangan dan Pembentukan Kelompok Budaya Kerja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG EVALUASI PENGEMBANGAN BUDAYA KERJA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka pelaksanaan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
- b. menyiapkan bahan yang berhubungan dengan Pengembangan Kelompok Budaya Kerja (KBK) dalam rangka Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung yang telah terbentuk di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung; dan
- c. melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dan petunjuk teknis ke seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD dan UPTD dalam rangka Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Pemerintah Provinsi Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kelompok Budaya Kerja (KBK) pada Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung tahun 2012 dengan Kode Rekening 1.20.1.20.03.54.06.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 30 September 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30 - 9 - 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 212 /B.XI/HK/2012
 TANGGAL : 21 - 7 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PEMBENTUKAN TIM EVALUASI PENGEMBANGAN
 BUDAYA KERJA APARATUR PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
 DILINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM/ BULAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Wakil Gubernur Lampung	Pengarah I	350.000,-	Diberikan Honorarium selama 9 Bulan terhitung mulai dari bulan Januari 2012 s/d September 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dalam Kegiatan Evaluasi Pengembangan Budaya Kerja Aparatur pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) pada Pemerintah Provinsi Lampung dengan Kode Rek: 1.20.1.20.03.5 4.06.
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah II	300.000,-	
3.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.	Ketua	250.000,-	
4.	Kepala Bagian Pendayagunaan Knerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Wakil	225.000,-	
5.	Kepala Sub Bagian Pengembangan Budaya Kerja Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Ketua	200.000,-	
6.	Kepala Sub Bagian Sistem Pengendalian Intern Biro Organisasi Setda Provinsi. Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
7.	Kepala Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Perangkat Daerah Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
8.	Kepala Sub Bagian Pengembangan SDM Aparatur Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
9.	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Bagian Kelembagaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Standarisasi dan Pengaturan pada Bagian Ketatalaksanaan Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung.	Anggota	175.000,-	
11.	Zulfiqri Umro, S.Sos, M.Si (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
12.	Intan Permata Putri, S.A.N (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
13.	Neti Herawati (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	
14.	Ita Sari (JFU pada Biro Organisasi Setda Provinsi Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.